

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN DI BADAN USAHA MILIK
NEGARA DITINJAU BERDASARKAN PASAL 18 (1) UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 1999 jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN
2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

OLEH

Timothy Andar Law Kristian
NPM : 2017200267

PEMBIMBING I
Agustinus Pohan S.H., M.S.
PEMBIMBING II
Rismawati S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

BANDUNG
2023

LEMBAR PENGESAHAN

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Agustinus Pohan, S.H., M.S.)

Pembimbing II



(Rismawati, S.H., M.H.)



(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Timothy Andar Law Kristian

NPM : 2017200267

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Di Badan Usaha Milik Negara Ditinjau Berdasarkan Pasal 18 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 13 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Timothy Andar Law Kristian

2017200267

ABSTRAK

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Di Badan Usaha Milik Negara Ditinjau Berdasarkan Pasal 18 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang berupa perusahaan-perusahaan atau yang dikenal sebagai perseroan terbatas yang tujuannya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Perseroan terbatas dijalankan oleh organ perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Maka dari itu, banyaknya kesempatan bagi para organ perseroan untuk mencari keuntungan demi kepentingan diri sendiri dan mengesampingkan tujuan awal perseroan tersebut didirikan. Dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi di BUMN, negara Indonesia memiliki aturan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20/2001. Dalam penyelesaian kasus korupsi di BUMN, masih tersisa masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan dikarenakan pengembalian kerugian keuangan yang dibayarkan oleh terdakwa kasus korupsi hanya memulihkan kerugian yang dialami oleh negara. Demikian dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pengembalian kerugian keuangan bagi persero yang bersangkutan dan juga bagaimana pemulihan hak bagi pemegang saham selain negara, dimana penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif.

Kata Kunci: BUMN, perseroan terbatas, tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara, pemegang saham selain negara

ABSTRACT

State-Owned Enterprises (BUMN) are state institutions that oversee companies or what are known as limited liability companies whose goal is to seek maximum profit. A limited liability company is run by corporate organs consisting of a General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Directors and the Board of Commissioners. Therefore, there are many opportunities for company organs to seek profit for their own sake and override the original purpose of the company being founded. In the case of criminal acts of corruption in BUMN, the Indonesian state has rules regarding the Eradication of Corruption Crimes as stipulated in Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20/2001. In the settlement of corruption cases in BUMN, there are still problems that have not been fully resolved because the return of financial losses paid by the defendant in the corruption case only recovers the losses suffered by the state. Thus, in this study, it will be discussed regarding the return of financial losses for the Persero concerned and also how to recover the rights of shareholders other than the state, where this research will use normative juridical methods.

Keywords: BUMN, limited liability company, corruption, returns on state financial losses, non-state shareholders

KATA PENGANTAR

Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab karena kasih karunia, berkat, dan rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Di Badan Usaha Milik Negara Ditinjau Berdasarkan Pasal 18 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah diberikan dukungan dan bantuan dari keluarga, teman-teman, dan dosen-dosen yang turut membantu. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. **Bapak Johnson Siregar dan Ibu Ruth Simanjuntak**, selaku orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan moral dan selalu sabar terhadap penulis. Terima kasih atas biaya, dukungan semangat, kasih sayang, dan pengertian yang luar biasa kepada penulis;
2. **Bapak Agustinus Pohan dan Ibu Rismawati**, selaku dosen pembimbing penulisan hukum ini yang telah sangat sabar dalam membimbing dalam proses penulisan skripsi hingga selesai. Terima kasih atas saran, ide, ilmu, bimbingan, waktu, dan didikan yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada penulis;
3. **Santa Siregar, Jane Siregar dan Estu Risang**, selaku kakak yang selalu memberikan dukungan moral dan dorongan untuk penulis agar tetap semangat dalam menyelesaikan program sarjana;
4. **Bapak Liona Nanang dan Bapak Bayu Seto**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum dan Dosen Wali yang selalu memberikan nasihat kepada penulis. Terima kasih atas bimbingan yang selalu mendorong penulis;
5. **Tamado Simanjuntak, Gilbert Kelvin, Yeremia Diva, Ibrani Hagai, Ivandamme Parlin, Kris Taas, Taufiq Ilham, Shandy Nursanthasto, Yehezkiel Tyra, Irfan Habibie, Andrieco Bong, Laetitia Elvina, Yohana Sirait, Svava Syah, Teuku Akmal, Jodi Andejo, Yogatama, Chiesa**

Sitanggung dan Nadia Viranita, orang-orang terdekat dan tercinta yang tidak pernah lelah memberikan semangat dan bantuan kepada penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih telah selalu ada bagi penulis di saat senang maupun susah;

6. **Pihak-pihak lain yang telah membantu penulis** dan tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih untuk bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	3
KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI	7
BAB I	8
PENDAHULUAN	8
1.1 LATAR BELAKANG.....	8
1.2 RUMUSAN MASALAH	15
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	16
1.4 METODE PENELITIAN.....	17
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	20
BAB II	21
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BADAN USAHA MILIK NEGARA	21
2.1 TINDAK PIDANA KORUPSI.....	21
2.1.1 SUBYEK HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI.....	28
2.1.2 JENIS-JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI.....	33
2.1.3 SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI.....	34
2.2 BADAN USAHA MILIK NEGARA	36
2.3 KORUPSI DI SEKTOR SWASTA	39
2.4 ORGAN PERSEROAN.....	40
BAB III	51
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA	51
3.1 KEUANGAN NEGARA.....	51
3.1.1. RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA.....	53
3.1.2. PENDAPAT AHLI TENTANG KEUANGAN BUMN	55
3.2 KERUGIAN KEUANGAN NEGARA.....	56
3.3 PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA.....	59
BAB IV	69
ANALISIS HUKUM TENTANG PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DIKAITKAN DENGAN HAK PERSERO DAN PEMEGANG SAHAM LAIN SELAIN NEGARA..	69
4.1 PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN BUMN AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIKEMBALIKAN KEPADA NEGARA	69
4.2 HAK PEMEGANG SAHAM SELAIN NEGARA DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI	81
BAB V	90
PENUTUP	90
5.1 KESIMPULAN.....	90
5.2 SARAN.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia didasari oleh prinsip hukum sebagaimana dituliskan dan dituangkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip ini menegaskan bahwa Negara Indonesia memiliki sistem peraturan yang mengikat dan memberlakukan sanksi yang tegas jika peraturan tersebut dilanggar.¹ Sebagai hasil dari prinsip negara hukum, Indonesia mendasarkan diri pada supremasi hukum dengan tujuan menegakkan kebenaran dan keadilan. Hal ini berarti bahwa setiap pihak yang memegang kekuasaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya yang berdasarkan peraturan yang sedang berlaku.

Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki prinsip untuk menjaga keadilan dan memberantas segala macam bentuk tindakan yang berpotensi dan bahkan berakibat merugikan masyarakat Indonesia. Salah satu hal yang sedang diusahakan oleh Indonesia untuk memberantas tindakan merugikan masyarakat dan negara tersebut adalah dengan cara memberantas setiap tindakan korupsi yang terjadi dari mulai korupsi sebagai perorangan dan korupsi yang terjadi di dalam perseroan/perusahaan. Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU 31/1999 jo. UU 20/2001) dalam mengatur tindakan korupsi. Secara harafiah, korupsi dapat diartikan sebagai tindakan yang melibatkan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, penerimaan suap, ketidakmoralan, dan penyimpangan dari prinsip-prinsip yang bersifat suci atau jujur.² Semua itu

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

² Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya* (Jakarta:: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm, 4.

bukanlah sebuah pengertian yang dapat menentukan unsur-unsur korupsi secara hukum. Namun adanya korupsi sangat merugikan para pihak selain pelaku itu sendiri, karena sudah pasti alasan daripada tindak pidana korupsi tersebut dilakukan adalah untuk memperkaya diri sendiri.

Keuangan dan perekonomian negara sangat dipengaruhi oleh adanya tindakan-tindakan melawan hukum yang sebagaimana kita kenal sebagai korupsi, tidak perekonomian negara namun dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Oleh karena itu, penting untuk segera memberantas korupsi demi visi dan misi negara serta mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip sebagaimana yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, namun tindak pidana korupsi tersebut juga dapat menghambat pertumbuhan dan kelangsungan negara dalam menjalankan pembangunannya, dimana pembangunan tersebut memerlukan efisiensi yang cukup tinggi.

Tindakan-tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana karena korupsi adalah kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi.³ Selanjutnya berdasarkan UU No. 31/1999 jo. UU 20/2001 tindakan yang dimaksud adalah⁴:

- a. Melanggar hukum dengan tujuan untuk mencari keuntungan demi kepentingan pribadi dan/atau orang lain yang mengancam perekonomian negara;
- b. Menggunakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan jabatan atau kedudukan dengan cara yang salah untuk merugikan keuangan atau perekonomian negara;

³ Dr. M. Syamsa Ardisasmita, DEA., dkk, *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel* (Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2006).

⁴ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- c. penyuapan;
- d. penggelapan dalam jabatan;
- e. praktik memaksa atau menekan orang lain secara tidak sah yang dilakukan oleh individu dalam jabatan atau posisi tertentu;
- f. berkaitan dengan pemborongan;
- g. gratifikasi.

Tindakan korupsi dilakukan oleh seseorang yang padanya melekat suatu posisi/kedudukan dan dilakukan karena orang tersebut dapat dan memiliki akses terhadap obyek tindak korupsi tersebut. Korupsi tidak ditemukan hanya dilakukan oleh pejabat negara yang sedang dalam masa jabatannya, namun dapat dilakukan juga oleh Perseroan Terbatas atau seorang yang menjabat dalam Perseroan Terbatas tersebut. Perseroan Terbatas adalah suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang mana modalnya terkumpul dari berbagai saham dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Perseroan Terbatas atau yang biasa disebut perusahaan dibentuk dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Perseroan terbatas adalah badan yang dapat dikatakan sebagai perkumpulan modal. Pendirian perseroan terbatas didirikan atas dasar perikatan dan melakukan kegiatannya dengan sumber finansial awal yang secara keseluruhan dibagi ke dalam saham dengan memenuhi kualifikasi persyaratannya sesuai dengan yang telah diatur dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁵ Perseroan Terbatas dapat dianggap sebagai suatu badan hukum yang terdapat asosiasi modal di dalamnya yang lalu menjadi sarana menjalankan usaha besar dilihat dari segi keuntungan serta modal. Perseroan Terbatas adalah salah satu badan hukum yang mengumpulkan sumber finansial dari berbagai orang perseorangan, juga dari negara sebagai penyertaan modal.⁶

⁵ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁶ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 213.

Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat BUMN) adalah badan usaha dan dapat disebut sebagai entitas bisnis yang beberapa kepemilikannya sahamnya milik negara atau sepenuhnya dan dilakukan melalui pemberian modal secara langsung yang bersumber dari ekonomi negara yang terpisah.⁷ Istilah BUMN baru dikenal sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 (PP 3/1983) tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (Persero).⁸ PP 3/1983 tersebut dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perum dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Persero. Pada saat ini telah berlaku Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang mendefinisikan BUMN sebagai badan usaha modalnya dikuasai oleh negara secara keseluruhan atau sebagian yang dilaksanakan dengan cara menyertakan modalnya dengan kekayaan yang telah dipisahkan. Persero BUMN merupakan yang seluruh sahamnya adalah milik negara, namun persero dapat menjual sahamnya di pasar modal yang dapat dibeli oleh setiap orang dan selanjutnya akan disebut sebagai Perseroan Terbuka. Jika saham tersebut tidak semuanya dikendalikan Negara, supaya bisa dikualifikasikan ke dalam BUMN, maka paling sedikit negara harus menguasai sahamnya sebesar 51%. Jika kepemilikan saham negara atau pemberian modal yang dilakukan oleh negara kurang dari 51% maka badan hukum tersebut tidak dapat disebut sebagai sebuah BUMN.⁹ Namun Persero yang akan dibahas pada tulisan ini adalah Persero yang beberapa sahamnya adalah dikuasai oleh negara dan pemilik saham selain negara. Contoh Persero milik BUMN yang dimaksud adalah PT Telkom Indonesia Tbk, PT Pertamina Gas Negara Tbk, PT Kimia Farma Tbk, dan PT Garuda Indonesia Tbk.

⁷ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik negara

⁸ Sahlan Asnawi, *Salah Satu Pilar Utama Ekonomi Nasional, Perlu Reformasi Eksistensi dan Peranannya Pada Abad XII* (Jakarta: Studia Press, 2002), hlm. 16.

⁹ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 163.

Salah satu contoh tindak pidana korporasi yang kerap dilakukan di Indonesia adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah. Banyak sekali terjadi tindak pidana korupsi dalam korporasi pada saat melakukan pengadaan barang mulai dari pencarian vendor hingga harga barang yang dibelikan oleh pembeli. Tindak pidana korupsi tersebut bukanlah dilakukan oleh Perseroan itu sendiri sebagai subyek hukum, namun dilakukan oleh organ perseroan atau anggota perseroan lainnya dalam perseroan bersangkutan. Organ perseroan sebagaimana dijelaskan dalam UU 40/2007 pasal 1 angka 2 adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Anggota Komisaris. Untuk melakukan tugasnya mengurus perseroan, Direksi diperbolehkan memberikan kuasa terhadap karyawan perseroan untuk melakukan kegiatan/tindakan hukum akan dilakukan mengatasnamakan perseroan.¹⁰

Direksi adalah organ dalam perusahaan yang memiliki tanggung jawab mengurus BUMN demi kepentingan dan memenuhi tujuan BUMN, BUMN diwakili dari dalam hingga sampai di luar pengadilan.¹¹ Maka jika Direksi terbukti melakukan tindakan korupsi maka Direksi tersebut dapat diadili sebagai perorangan maupun sebagai perwakilan perseroan yang bersangkutan. Pada dasarnya berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (UU 17/2003) tentang Keuangan Negara telah mendefinisikan keuangan negara sebagai setiap tugas dan tanggung jawab maupun hak milik negara, yang dapat dinilai secara materiil, serta setiap bentuk uang ataupun benda yang dapat dimiliki dan statusnya bisa menjadi kepunyaan negara sehubungan dengan realisasi hak, tugas dan tanggung jawab tersebut. Lalu pada pasal 2 huruf g UU 17/2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Kekayaan BUMN adalah keuangan yang dialokasikan oleh negara yang terpisah, yang dimana maksudnya dapat berwujud berupa saham bukan kekayaan yang dimiliki oleh BUMN tersebut.

¹⁰ Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hlm. 54.

¹¹ Pasal 1 Angka 9 Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Tindakan korupsi di BUMN tentunya tidak hanya dapat dilakukan oleh Direksi sebagai pengurus BUMN tersebut, namun dapat dilakukan oleh siapa saja yang bersangkutan dengan BUMN.

Dengan adanya Fatwa yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 tertanggal 16 Agustus 2006 yang dimana berisi bahwa kekayaan BUMN bukanlah kekayaan Negara. Negara menyertakan kekayaannya sebagai sumber finansial dari negara yang diberikan dari APBN yang sudah terpisah dan dikelola bukan dengan sistem APBN. Diikuti dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XI/2011 yang menyatakan secara tegas bahwa “BUMN adalah badan usaha yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan negara, sehingga kewenangan pengurusan kekayaan, usaha, termasuk penyelesaian utang-utang BUMN tunduk pada hukum PT berdasarkan UU PT, negara dan utang Bank BUMN bukanlah utang negara.”

Dalam hal terbukti melakukan tindakan korupsi, untuk memenuhi pemulihan kerugian yang dialami oleh negara dalam hal terjadinya korupsi, Kejaksaan bertugas untuk memenuhi pemulihan kerugian yang dialami negara melalui uang pengganti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 (1) UU 31/1999 jo. UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatakan bahwa jika terpidana tidak dapat membayarkan uang pengganti (pengembalian kerugian keuangan negara) selambat-lambatnya 1 bulan setelah diputus dalam peradilan dan telah bersifat *inkracht* (tetap & berkekuatan hukum tetap), maka jaksa boleh merampas aset/harta benda untuk dilelang demi menutupi uang pengganti tersebut. Pada mulanya pengaturan pengembalian tersebut diatur di Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang yang digantikan dengan Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan bahwa “*Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.*” Pasal 4 UU 31/1999 jo. UU 20/2001 juga mengatakan bahwa “*pengembalian*

kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3.” Maksudnya adalah jika terpidana telah berhasil membayarkan uang pengganti, bukan berarti terpidana bebas dari sanksi pidana yang telah dijatuhkan kepadanya. Uang pengganti yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) & (2) tersebut bertujuan untuk mengembalikan keuangan negara yang dirugikan dan memulihkan perekonomian negara. Pengembalian uang tersebut dilakukan kepada Negara. Dimana pasal 18 tersebut berbunyi:

“(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;*
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;*
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;*
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.”*

Pengembalian kerugian dilakukan dengan menggunakan hukum publik berdasarkan Pasal 18 akan melalui proses penyitaan serta perampasan dan akan dilakukan lelang dan hasil lelang akan dikembalikan ke negara. Uang yang didapatkan dari tindakan korupsi tersebut haruslah diberikan/disetorkan kembali oleh terpidana dalam bentuk uang pengganti dengan jumlah yang sebanding dengan seluruh aset dan harta yang diperoleh terpidana melalui tindakan korupsi. Dengan terjadinya tindakan korupsi di BUMN yang pemegang sahamnya bukanlah hanya negara lalu sita aset yang dilakukan dikembalikan kepada Negara sepenuhnya seperti contoh PT. Asuransi

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) dimana pada tahun 2012 – 2019 saham ASABRI dimanipulasi menjadi tinggi supaya portofolio ASABRI terlihat baik. Dimana saham tersebut dikendalikan oleh orang lain yang bukan merupakan konsultan investasi ataupun manajer investasi. Saham ASABRI dibuat seolah-olah memiliki nilai yang tinggi dan likuid, dimana hal-hal ini merugikan investasi ASABRI karena saham dijual dalam portofolionya dibawah harga perolehan saham tersebut. Kasus korupsi tersebut merugikan keuangan & perekonomian negara sebesar Rp. 23.700.000.000.000,00 (dua puluh tiga triliun tujuh ratus miliar rupiah).¹² Pengembalian kerugian keuangan yang dilakukan hanya memulihkan hak-hak negara, namun hak Persero yang bersangkutan dan pemegang saham lainnya tidak terpulihkan. Sementara itu, jika terjadi tindak pidana korupsi yang dirugikan adalah Persero itu sendiri dan para pemegang sahamnya. Maka dari itu berdasarkan masalah yang penulis bahas di atas, penulis mengambil judul:

“Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Di BUMN Ditinjau Berdasarkan Pasal 18 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikaji di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembalian kerugian keuangan BUMN jika pengembalian kerugian keuangan tindak pidana korupsi

¹² Anita Permata Dewi, *Kronologi Kasus Korupsi Asabri dijelaskan oleh Kejagung*, <https://www.antarane.ws.com/berita/1978386/kronologi-kasus-korupsi-asabri-dijelaskan-oleh-kejagung>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2022.

dikembalikan kepada negara berdasarkan Pasal 18 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001?

2. Bagaimana hak pemegang saham selain negara di BUMN saat pengembalian kerugian keuangan tindak pidana korupsi dikembalikan kepada negara berdasarkan Pasal 18 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa lebih lanjut mengenai apakah pengembalian kerugian keuangan yang dilakukan kepada negara berdasarkan UU 31/1999 jo. UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah tepat dan memulihkan hak-hak setiap pihak yang dirugikan dan bagaimana penyelesaiannya. Bahwa setiap harta yang dikelola oleh BUMN adalah harta milik negara maka pengembalian aset dilakukan kepada negara, namun bagaimana kerugian yang dialami oleh BUMN dan bagaimana hak-hak para pemegang saham selain negara pada BUMN jika harta yang seharusnya dikelola untuk mendapatkan keuntungan bagi setiap pemegang saham BUMN tersebut namun setelah menjadi aset sitaan hanya dikembalikan kepada Negara. Maka di akhir tulisan, penulis akan memberikan jawaban terhadap pemberlakuan aset pengembalian hasil tindakan korupsi yang terjadi dalam suatu BUMN.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dari penulisan hukum ini, penulis ingin memaparkan manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini ke dalam 2 manfaat yaitu teoritis maupun praktis sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

Hasil dari penulisan hukum ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran untuk lebih memahami mengenai

hukum yang berlaku dan apa yang perlu diperbaiki di Indonesia mengenai pengembalian uang sitaan hasil tindak pidana korupsi.

B. Manfaat Praktis

Memberikan pengetahuan dan analisa lebih lanjut melalui hasil penulisan yang dapat bermanfaat mengenai pengembalian kerugian keuangan yang seharusnya dilakukan kepada BUMN terkait jika terjadi hal yang sama di kemudian hari. Penulisan ini berguna untuk memberi pertimbangan apakah hukum tentang pengembalian kerugian keuangan negara jika terjadi tindak pidana kasus korupsi di BUMN di Indonesia telah tepat.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Definisi penelitian hukum normatif oleh Soerjono Soekanto sering disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan – bahan data primer dan data sekunder, yang mencakup penelitian terhadap asas – asas hukum, sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹³

1.4.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan di dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif. Penelitian ini memiliki ciri menemukan kebenaran dalam suatu penelitian hukum dilakukan dengan cara berpikir deduktif semata dan

¹³ Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 19.

kriterium kebenaran koheren, dan kebenaran dalam suatu penelitian hukum sudah dinyatakan sebagai hasil penelitian yang dapat diandalkan tanpa harus melalui proses pengujian atau berifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan melakukan pembuktian kebenaran yang dicari. Penulis mencari jawaban melalui peraturan-peraturan yang ada, baik peraturan dari negara maupun peraturan yang dapat diimplementasikan ke dalam permasalahan yang dibahas. Maka dari itu penulis memilih metode penelitian yuridis normatif, untuk menemukan jawaban tentang kemana pengembalian keuangan negara tindak pidana korupsi yang terjadi di BUMN dilakukan.

Penulis mencari sumber dari berbagai macam peraturan perundang-undangan, jurnal, dan literatur lainnya. Sumber atau bahan hukum yang digunakan adalah:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, yang akan digunakan sebagai sumber dari hukum positif dengan cara melakukan analisis terhadap hukum positif tersebut. Peraturan yang digunakan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, seperti doktrin, hasil penelitian hukum, wawancara, dan Pustaka Hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan dan penegasan, yang dalam penelitian ini digunakan untuk melakukan penafsiran-penafsiran hukum.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dengan merujuk pada peraturan perundang - undangan, buku, dan jurnal yang merujuk pada topik yang akan dibahas.

1.4.4 Jenis Data dan Teknik Analisa

Jenis data yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini diambil dari data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka, yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian. Teknik analisa yang digunakan yaitu analisa deskriptif-analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dikaitkan dengan permasalahan dalam praktik pelaksanaan hukum yang mengatur tentang pengembalian kerugian keuangan pada saat terjadinya tindakan korupsi di BUMN.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan dijelaskan oleh penulis adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DALAM BADAN USAHA MILIK NEGARA

Pada bab ini akan diuraikan mengenai dasar hukum dan teori – teori mengenai tindak pidana korupsi dan Badan Usaha Milik Negara.

BAB III PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai dasar hukum dan teori-teori mengenai keuangan negara, kerugian keuangan negara dan pengembalian kerugian keuangan negara.

BAB IV ANALISIS HUKUM TENTANG PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DIKAITKAN DENGAN HAK PERSERO DAN PEMEGANG SAHAM LAIN SELAIN NEGARA

Dalam bab ini pembahasannya berupa analisis hukum terhadap pengembalian kerugian keuangan negara seharusnya diserahkan kepada perusahaan yang bersangkutan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian tentang bagaimana permasalahan hukum yang akan dibahas.